



**P U T U S A N**

Nomor : 191 / PID.SUS / 2014/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NORLIANI Alias ANI Binti SULAIMAN ;  
Tempat lahir : Banjar ;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Juni 1973 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Batas Kota Komplek 99 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau Gunung Ronggeng Rt.07 Rw.02 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Ibu rumah tangga;  
Pendidikan : MAN;

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2014 Nomor : SP.Han/62/V/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor :SPP-75/Q.3.20/ Euh.1/05/2014 sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Juni 2014 No. 79/Pen.Pid/2014/PN.Bjb, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014 ;
4. Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : Print-834/Q.3.20/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Agustus 2014 Nomor : 196/Pen.Pid/ 2014/PN.Bjb sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Agustus 2014 No : 102/Pen.Pid/ 2014/PN Bjb sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-98/BB/Euh.2/08/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) lembar plastik panjang warna bening,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- Nomor Hand Pone 085252396208

## DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun Dua Ribu empat belas, bertempat di Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru,, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan Mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 07.30 Wita terdakwa menelfon **Engkoh (DPO)** dengan berkata "adakah barang, kalau ada antarkan ke rumah" dan di jawaboleh engkoh "berapa" oleh terdakwa di jawab "500" kemudian di iyakan, tidak selang beberapa lama sekitar 30 (tiga puluh) menit Engkoh (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa.
- Bersamaan dengan itu juga saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi SUMARJONO HADI (keduanya anggota Polri) mendapat informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya melalui "Amat" terdakwa di hubungi melalui telf dan sms yang akan memesan narkotika jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, setelah itu sekitar pukul 15.00 wita anggota Polres Banjarbaru mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan yang di saksikan ketua RT Muhammad Talkah Bin Masiran (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan setelah ditanyai barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang di tandatangani oleh Nopiyansyah selaku penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Banjarbaru tertanggal 15 Mei 2014 (terlampir dalam berkas) pada yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang berat bersihnya adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram .
- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 3112/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :-----
- Berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar di dapat kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor:841/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang di tandatangani oleh dr. Hj. HESTI .S.WARDANI menerangkan bahwa Sampel Urin Atas Nama **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** positif didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine (Met)** sebagaimana dimaksud dalam narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.-----

----- Perbuatan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. Saksi M.THORIQURRAHMAN :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wita di Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan anggota Polres Banjarbaru Lainnya diantaranya SUMARJONO HADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa serta mejual narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan melalui Amat hubungi melalui telf dan sms kepada tersangka yang intinya akan memesan narkoba jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** di "iyakan" melihat tanggapan tersebut para saksi bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya sekira pukul 15.00 Wita kemudian melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN ada di rumah dilakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan dengan di saksikan saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm) ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat diadakan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari



kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** mengakui barang yang telah ditemukan oleh para saksi tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, serta penyitaan terhadap kemudian terdakwa di bawa ke polres banjarbaru.
- Bahwa ketika di tanyai mengenai ijinnya penguasaan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan ;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

B. Saksi SUMARJONO HADI, :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wita di Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan anggota Polres Banjarbaru Lainnya diantaranya M. THORIQURRAHMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa serta mejual narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dengan melakukan penyelidikan melalui Amat hubungi melalui telf dan sms kepada tersangka yang intinya akan memesan narkoba jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** di "iyakan" melihat tanggapan tersebut para saksi bersama



anggota Polres Banjarbaru lainnya sekira pukul 15.00 Wita kemudian melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN ada di rumah dilakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan dengan di saksi saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm) ketua RT setempat ;

- Bahwa pada saat diadakan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN mengakui barang yang telah ditemukan oleh para saksi tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;**
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, serta penyitaan terhadap kemudian terdakwa di bawa ke polres banjarbaru.
- Bahwa ketika di tanyai mengenai ijinnya penguasaan sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan ;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

C. Saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm), :-----



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wita di Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi di datangi oleh petugas kepolisian untuk mendampingi penggeledahan dengan di tunjukan surat perintahnya terlebih dahulu.
  - Bahwa saksi ketika mendampingi penggeledahan melihat barang bukti diataranya 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 menurut petugas adalah kepunyaan terdakwa.;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **NORLIANI Alias ANI Binti SULAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 07.30 di rumahnya Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN menelfon Engkoh (DPO)** dengan berkata “adakah barang, kalau ada antarkan ke rumah” dan di sauti oleh engkoh “berapa” oleh terdakwa di jawab “500” kemudian di iyakan selang beberapa saat sekitar 30 (tiga puluh) menit Engkoh (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesana terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN tadi.



- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil bagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan di rumah dengan alat-alat hisap yang telah ada di rumahnya ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi SUMARJONO HADI (keduanya anggota Polri) menangkap terdakwa, oleh karena saksi sebelumnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian melalui "Amat" terdakwa di hubungi melalui telf dan sms yang intinya akan memesan narkoba jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** di "iyakan" melihat tanggapan tersebut para saksi bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya sekira pukul 15.00 Wita kemudian melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN ada di rumah dilakukan tindakan penangkapan dan penggeledahan dengan di saksikan saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm) ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan setelah ditanyai barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 3112/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah:

1. Berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar di dapat kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 07.30 di rumahnya Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa **NORLIANI alias**



**ANI Binti SULAIMAN menelfon Engkoh (DPO)** dengan berkata “adakah barang, kalau ada antarkan ke rumah” dan di sauti oleh engkoh “berapa” oleh terdakwa di jawab “500” kemudian di iyakan selang beberapa saat sekitar 30 (tiga puluh) menit Engkoh (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesana terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN tadi.

- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil bagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan di rumah dengan alat-alat hisap yang telah ada di rumahnya ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi SUMARJONO HADI (keduanya anggota Polri) menangkap terdakwa, oleh karena saksi sebelumnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian melalui “Amat” terdakwa di hubungi melalui telf dan sms yang intinya akan memesan narkotika jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** di “iyakan” melihat tanggapan tersebut para saksi bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya sekira pukul 15.00 Wita kemudian melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN ada di rumah dilakukan tindakan penangkapan dan penggeledahan dengan di saksikan saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm) ketua RT setempat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan setelah ditanyai barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor:841/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang di tandatangani oleh dr. Hj. HESTI .S.WARDANI menerangkan bahwa Sampel Urin Atas Nama **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** positif didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine (Met)** sebagaimana dimaksud dalam narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

- Bahwa sesuai dengan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 3112/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :-----

1. Berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar di dapat kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;-

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **NORLIANI Alias ANI Binti SULAIMAN** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 07.30 di rumahnya Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Banjarbaru, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208, dan sabu – sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut pesanan dari teman terdakwa yang bernama ENGKOH (DPO) dan pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;-----

----- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;* -----

---

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.**



----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira jam 07.30 di rumahnya Gunung Ronggeng Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Sungai ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN menelfon Engkoh (DPO)** dengan berkata “adakah barang, kalau ada antarkan ke rumah” dan di sauti oleh engkoh “berapa” oleh terdakwa di jawab “500” kemudian di iyakan selang beberapa saat sekitar 30 (tiga puluh) menit Engkoh (DPO) datang dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu pesana terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN tadi.
- Bahwa Kemudian terdakwa mengambil bagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pergunakan di rumah dengan alat-alat hisap yang telah ada di rumahnya ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut datang saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi SUMARJONO HADI (keduanya anggota Polri) menangkap terdakwa, oleh karena saksi sebelumnya mendapat informasi Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian melalui “Amat” terdakwa di hubungi melalui telf dan sms yang intinya akan memesan narkotika jenis sabu-sabu yang paket Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** di “iyakan” melihat tanggapan tersebut para saksi bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya sekira pukul 15.00 Wita kemudian melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan terdakwa NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN ada di rumah dilakukan tindakan penangkapan dan pengeledahan dengan di saksikan saksi MUHAMMAT TALKAH Bin MASIRAN (Alm) ketua RT setempat ;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lempar plastik panjang warna bening, , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112 dengan nomor 085252396208 dan setelah ditanyai barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor:841/SKPN/RSUD/2014 tanggal 16 Mei 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang di tandatangani oleh dr. Hj. HESTI .S.WARDANI menerangkan bahwa Sampel Urin Atas Nama **NORLIANI alias ANI Binti SULAIMAN** positif didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine (Met)** sebagaimana dimaksud dalam narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 3112/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si, MT, dra. FITRYANA HAWA, LULUK MULJANI dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. yang kesimpulannya adalah :

- Berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berupa pipet kaca tersebut diatas adalah benar di dapat kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi akan ditentukan dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,



- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) lembar plastik panjang warna bening,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- Nomor Hand Pone 085252396208

**DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112

**Dirampas untuk Negara**

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
  - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan



telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

----- **Mengingat**, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI.**

⇒ Menyatakan terdakwa **NORLIANI Alias ANI Binti SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”**;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) lembar plastik klip,
- 1 (satu) lembar plastik panjang warna bening,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari plastic
- 1 (satu) buah dompet warna hitam,
- Nomor Hand Pone 085252396208

**DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) buah hp merk Nokia Warna putih type 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

⇒ Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah. )

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN tanggal 13 Oktober 2014**, oleh kami **BYRNA MIRASARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARYANI, SH dan SRI NURYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN tanggal 13 Oktober 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMA SARI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**SAHIDA ARYANI, SH**

**BYRNA MIRASARI, SH**

**SRI NURYANI, SH.**

Panitera Pengganti.

**EDDY KURNIAWAN, SH.**